



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**  
**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN**

JALAN TAHURA SULTAN ADAM KM. 14 MANDIANGIN KEC. KARANG INTAN  
KAB. BANJAR KALIMANTAN SELATAN 70661 TELP: 0811 500 4658  
EMAIL: [op.bpbatmandiangin@kkp.go.id](mailto:op.bpbatmandiangin@kkp.go.id) LAMAN: [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**SURAT PENUGASAN**  
**KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN**  
**Nomor B.19/BPBAT.MDG/KP.440/I/2026**

**Tentang**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**LINGKUP BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Penugasan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Masyarakat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin;

## MEMBERI TUGAS

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
- 3) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 4) Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
- 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- 7) Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 8) Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 9) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin;
- 10) Memberikan pertimbangan dan Kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi, serta mekanisme pemberian informasi;
- 11) Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 12) Mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi antara PPID pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin.

B. Petugas Layanan Informasi Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- 2) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi;
- 3) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan informasi dan dokumentasi layanan publik;
- 4) Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;
- 5) Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 6) Menyiapkan dan memelihara informasi dan dokumentasi publik;

C. Petugas Layanan Informasi Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi

- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan konsultasi, klasifikasi informasi publik;
- 3) Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 4) Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
- 5) Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;

D. Petugas Layanan Informasi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- 1) Melaksanakan perencanaan program di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
- 2) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- 3) Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;
- 4) Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi.ajudikasi informasi.

Ditetapkan di Mandiangin,

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Pt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar  
Mandiangin,



**Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.**

Lampiran : Surat Penugasan Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin  
Nomor : B.19/BPBAT.MDG/KP.440/I/2026  
Tanggal : 5 Januari 2026  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN  
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN**

NO	NAMA	JABATAN DI INSTNASI	KEDUDUKAN
1.	Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.	Ka. BPBAT Mandiangin	Pejabat PPID
<b>BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI</b>			
2.	Amrih Manunggal , S.St.Pi.	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
3.	Febri Handika Putra, S.Sn.	Pranata Humas Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi
<b>BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI</b>			
4.	M. Khalis	Teknisi Akuakultur Pemula	Petugas Layanan Informasi
5.	Putri Permata Sari	Teknisi Akuakultur Pemula	Petugas Layanan Informasi
<b>BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI</b>			
6.	Puji Widodo, S.Pi.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi
7.	Andri Hariadi, S.Si.	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di Mandiangin,  
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Pit. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar  
Mandiangin,



**Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.**